



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN

Jl. Mahir-Mahar Km. 18 Kalampangan
Kota Palangka Raya 73111

KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KALAMPANGAN MASA BHAKTI 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALAMPANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu dibentuk susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kalampangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
3. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KALAMPANGAN MASA BHAKTI 2024-2026**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalampangan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalampangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas :

- a. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- e. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- f. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan

KETIGA

: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalampangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas mempunyai Fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalampangan
Pada tanggal 31 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Pj. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya di Palangka Raya
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Camat Sabangau di Palangka Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN
Nomor 21.a Tahun 2023
Tanggal 31 Desember 2023

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KALAMPANGAN
MASA BHAKTI 2024 – 2026

JABATAN	NAMA	ALAMAT
Ketua	: ENDRIANTO	KALAMPANGAN
Wakil Ketua	: TUSIRAN	KALAMPANGAN
Sekretaris	: 1. PIKY SULISTYO LAKSONO, S.Pd 2. WAHYU TRI MULIATI, A.Md.,Keb	KALAMPANGAN
Bendahara	: 1. NAHRITA APRIANTI 2. NOVA ARI OKTAVIA	KALAMPANGAN
Bidang Keagamaan dan Pendidikan	: 1. NURHUMAIDI 2. FAHRURAZI	KALAMPANGAN
Bidang Pemuda dan Olah Raga	: 1. ARBAIN 2. SUFYAN HADI	KALAMPANGAN
Bidang Sosial dan Humas	: 1. TAUFIK ISWANDI 2. AHMAD WINARDI	KALAMPANGAN
Bidang Ekonomi Kreatif	: 1. AFRITA QURNIA DEVY S.T 2. NURJATI	KALAMPANGAN
Bidang Koperasi dan UMKM	: 1. NUR SURAINI 2. BUDIANA	KALAMPANGAN
Bidang Pembangunan	: 1. EKO SUPRAWOTO 2. M. ERVANDANI ASRORI	KALAMPANGAN
Bidang Keamanan	: 1. ASMUIN 2. MARDIONO	KALAMPANGAN



